



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 62 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 62 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak / Roudatul Anfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS).
7. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

8. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
  9. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan pendidikan.
  10. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
  11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.
  13. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
  14. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi.
  15. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  16. Peserta didik tidak mampu adalah peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
  17. Bantuan pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang/jasa oleh pemerintah dan / atau oleh masyarakat.
  18. Keluarga kurang mampu adalah keluarga yang termasuk dalam kategori kurang mampu berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dan Instansi yang berwenang yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Sistem Layanan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
  - (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik/atau orang tua wali sebagaimana dimaksud
- ✓

dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan dan/atau partisipasi.

- (3) Sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta didik tidak mampu, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendanaan Pendidikan dialokasikan bagi peserta didik atau peserta didik kurang mampu pada satuan pendidikan.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
- a. Kebutuhan personal; dan/atau
  - b. Kebutuhan operasional.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatur dalam petunjuk teknis.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kebutuhan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b dialokasikan kepada siswa kategori tidak mampu yang akan diberikan dalam bentuk non tunai.
- (2) Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan untuk kebutuhan personal dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b didanai oleh APBD melalui kegiatan bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Gratis.
- (2) Kebutuhan personal dan operasional peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. Kebutuhan personal terdiri dari seragam sekolah, seragam olahraga, dasi topi, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu, tas sekolah, buku penunjang, dan kalender siswa;
  - b. Kebutuhan operasional terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler/PHBN.
- (3) Kebutuhan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta didik kurang mampu pada jenjang SD/MI Negeri/Swasta dan SMP/MTS Negeri/Swasta.
- (4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta didik kurang mampu SD/MI Negeri dan Swasta dan SMP/MTS Negeri/Swasta.
- (5) Bantuan kebutuhan personal siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 6 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 32